



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Pemohon:

Achmad Faizal, jenis kelamin Laki-laki, tempat/ tanggal lahir Lampung Tengah/ 23 November 1976, bertempat tinggal di Mulya Asri, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mgl tertanggal 2 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mgl tertanggal 2 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 31 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 2 Februari 2022, dibawah Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mgl yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan Susanto dan Sulistyowati telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Fareza Riski Setiawan, lahir di Gunung Madu tanggal 26 Juli 2003;
2. Bahwa setelah ibunya meninggal pada tahun 2008 lalu ditinggal oleh orang tuanya (Susanto) tanpa pertanggung jawaban dan sekarang akan di didik dan di asuh oleh pemohon serta menjadi wali untuk anak tersebut;
3. Bahwa sejak saat itu anak Susanto dan Sulistyowati (Fareza Riski Setiawan) ikut Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga;
4. Bahwa Anak Susanto dan Sulistyowati (Fareza Riski

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mgl



Setiawan) tersebut sekarang ini mendaftar TAMTAMA PK Angkatan Darat;

5. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Menggala berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Achmad Faizal (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama Fareza Riski Setiawan lahir di Gunung Madu tanggal 26 Juli 2003 anak dari suami isteri Susanto dan Sulistyowati untuk mendaftar TAMTAMA PK Angkatan Darat.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1812-LT-20082017-0046 atas nama Fareza Riski Setiawan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan Nomor 1812010307120120 yang diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2022 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1812012311760003 atas nama Achmad Faizal (Pemohon) yang diterbitkan pada tanggal 21 September 2012 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanda P-3;

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1812015011740011 atas nama Susilowati (istri Pemohon) yang diterbitkan pada tanggal 26 September 2012 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1812012607030005 atas nama Fareza Riski Setiawan yang diterbitkan pada tanggal 21 April 2021 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 1054/84/XII/1995 antara Ahmad Faizal (Pemohon) dengan Susilowati (istri Pemohon) yang diterbitkan pada tanggal 26 Desember 1995, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tertulis tersebut diatas telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kesemuanya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nur Rofik

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Fareza Riski Setiawan merupakan keponakan pemohon dan juga keponakan Saksi;
- Bahwa orang tua dari Fareza Riski Setiawan adalah Susanto yaitu ayahnya sedangkan Sulistyowati merupakan ibunya;
- Bahwa keberadaan Ayah Fareza Riski Setiawan tidak diketahui karena pergi dan ibu dari Fareza Riski Setiawan meninggal dunia;
- Bahwa tujuan pemohon adalah untuk menjadi wali dari Fareza Riski Setiawan guna mendaftar TAMTAMA Angkatan Darat (TNI);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Fareza Riski Setiawan tinggal dengan Pemohon sejak Fareza Riski Setiawan masih sekolah tingkat Taman Kanak-kanak (TK) sekira tahun 2008;
- Bahwa Fareza Riski Setiawan tinggal dengan Pemohon karena ibunya meninggal dunia;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Susanto pergi dari rumah meninggalkan istri dan anaknya tapi seingat Saksi, Susanto pergi sebelum istrinya yang bernama Sulistyowati meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan ibunya Fareza Riski Setiawan yang bernama Sulistyowati meninggal dunia;
- Bahwa yang menafkahi Fareza Riski Setiawan adalah Pemohon sejak Fareza Riski Setiawan tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Irul, Rafif dan Raffa
- Bahwa istri Pemohon mengetahui Fareza Riski Setiawan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini usia Fareza Riski sekira 20 tahun;
- Bahwa Fareza Riski Setiawan masuk kedalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon saat Fareza Riski Setiawan akan mendaftar TAMTAMA Angkatan Darat (TNI) karena sebelumnya masuk dalam KK nenek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Fareza Riski Setiawan mendaftar TAMTAMA Angkatan Darat (TNI) pada tahun ini dan tidak tahu tepatnya tanggal berapa dan bulan apa;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Maryono:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon terkait permohonan untuk menjadi Wali dari Fareza Riski Setiawan guna mendaftar TAMTAMA Angkatan Darat (TNI);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Fareza Riski Setiawan tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2009;
- Bahwa Fareza Riski Setiawan tinggal dengan pemohon karena ibunya meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Susanto ayah dari Fareza Riski Setiawan pergi dari rumah meninggalkan istri dan anaknya sebelum istrinya yang bernama Sulistyowati meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu dari Fareza Riski Setiawan meninggal dunia karena saat itu Saksi dihubungi lewat telepon, akhirnya Saksi pulang ke Mulya Asri RT 007 RW 002 Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Pemohon dengan rumah orang tua Fareza Riski Setiawan bergandengan;
- Bahwa saat ini usia Fareza Riski Setiawan berusia sekira 20 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Fareza Riski Setiawan masuk kedalam KK Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Fareza Riski Setiawan mendaftar TAMTAMA Angkatan Darat (TNI) pada tahun ini dan tidak tahu tepatnya tanggal berapa dan bulan apa

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang akan dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali atas Fareza Riski Setiawan untuk mendaftar TAMTAMA PK Angkatan Darat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Nur Rofik dan Saksi Maryono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1812012311760003 atas nama Achmad Faizal (Pemohon) yang diterbitkan pada tanggal 21 September 2012 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat menyebutkan bahwa Pemohon beralamat di Mulya Asri Rt 006/ Rw 002 Mulyo Asri, Tulang Bawang Tengah, dengan demikian Pemohon berdomisili di Kabupaten Tulang Bawang Tengah yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala,

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1812-LT-20082017-0046 atas nama Fareza Riski Setiawan, dikaitkan dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor 1812010307120120 yang diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2022 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat atas nama Kepala Keluarga Achmad Faizal, bukti Surat P- 5 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1812012607030005 atas nama Fareza Riski Setiawan yang diterbitkan pada tanggal 21 April 2021 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat dan keterangan Saksi-saksi dipersidangan didapatkan fakta hukum bahwa Fareza Riski Setiawan bertempat tinggal di Mulya Asri Rt 006/ Rw 002 Mulyo Asri, Tulang Bawang Tengah, satu rumah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ibu kandung Fareza Riski Setiawan yaitu Sulistyowati meninggal dunia sejak Fareza Riski Setiawan masih kecil atau sekitar tahun 2008 dan bapak kandungnya yang bernama Susanto telah pergi meninggalkan rumah sehingga Fareza Riski Setiawan diurus oleh Pemohon maka saat ini Pemohon diminta untuk mendampingi dan menjadi wali Fareza Riski Setiawan dalam mendaftar TAMTAMA PK Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai perwalian diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, berdasarkan peraturan perundangan tersebut, wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak sedangkan wali berakhir apabila anak telah berusia 18 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1812-LT-20082017-0046 atas nama Fareza Riski Setiawan, dikaitkan dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor 1812010307120120 yang diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2022 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat atas nama Kepala Keluarga Achmad Faizal, bukti Surat P- 5 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1812012607030005 atas nama Fareza Riski Setiawan yang diterbitkan pada tanggal 21 April 2021 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, Fareza Riski Setiawan lahir di Gunung Madu pada tanggal 26 Juli 2003 sehingga saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat usia Fareza Riski Setiawan yang dimohonkan untuk perwalian ini telah berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, anak yang berada didalam kekuasaan wali sebagaimana yang diatur dalam aturan perundangan adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas), namun dikarenakan permohonan ini didasarkan pada kepentingan Pemohon dan juga kepentingan Fareza Riski Setiawan dimana Pemohon untuk mendampingi Fareza Riski Setiawan sebagai syarat pendaftaran Calon Tamtama PK Angkatan Darat dan perwalian ini juga diajukan hanya sebatas pada saat proses pendaftaran Tamtama PK Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 3 (tiga) yaitu menetapkan biaya perkara menurut hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga redaksi petitum dan besarnya biaya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Achmad Faizal (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama Fareza Riski Setiawan lahir di Gunung Madu

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2003 anak dari suami isteri Susanto dan Sulistyowati untuk mendaftar TAMTAMA PK Angkatan Darat;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 oleh Laksmi Amrita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (e-court) oleh Hakim tersebut diatas dengan dihadiri oleh Supriyadi, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Supriyadi, S.H., M.H

Laksmi Amrita, S.H.

Perincian biaya :

PNBP	:	Rp 40.000,00
Biaya proses/ATK	:	Rp 100.000,00
Sumpah	:	Rp 50.000,00
Materai	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mgl